



WALIKOTA PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN KADER PELESTARI LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang penataan lingkungan, perlu membentuk Kader Pelestari Lingkungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pembentukan Kader Pelestari Lingkungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2002 Nomor 01 Seri E);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2003 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2003 Nomor 03 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
13. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 65);
14. Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN KADER PELESTARI LINGKUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
2. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
3. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan Kota Pasuruan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan.

5. Kelurahan ...

5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
8. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Kelurahan.
9. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kelurahan.
10. Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut.
11. Kader Pelestari Lingkungan adalah anggota masyarakat pada Kelurahan, RT, dan RW yang memiliki pengetahuan, kemauan, dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam upaya penataan lingkungan.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Kader Pelestari Lingkungan ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Penunjukan Kader Pelestari Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses pemilihan atau seleksi dari calon Kader Pelestari Lingkungan.
- (3) Jumlah Kader Pelestari Lingkungan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat bersangkutan.

### Pasal 3

Syarat calon Kader Pelestari Lingkungan adalah:

- a. warga Kelurahan, RW, atau RT, laki-laki dan perempuan yang bertempat tinggal tetap di Kelurahan, RW, atau RT yang bersangkutan;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berkelakuan baik dan menjadi teladan di lingkungannya, dikenal dan diterima oleh masyarakat setempat;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. mempunyai komitmen untuk bekerja penuh waktu dalam membangun Kelurahan;
- f. batas umur disesuaikan dengan kemampuan, kebutuhan, dan potensi Kelurahan; dan
- g. memenuhi persyaratan lain yang dianggap perlu oleh Dinas.

### Pasal 4

Dalam proses pemilihan Kader Pelestari Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Dinas melakukan langkah sebagai berikut:

- a. membentuk tim seleksi calon Kader Pelestari Lingkungan yang terdiri dari unsur aparat Pemerintah Kota dan masyarakat, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- b. menyusun persyaratan calon Kader Pelestari Lingkungan; dan
- c. menerima hasil pelaksanaan tugas tim seleksi.

### Pasal 5

Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, bertugas:

- a. melakukan seleksi terhadap Kader Pelestari Lingkungan berdasarkan kriteria penilaian;
- b. melakukan verifikasi terkait data calon Kader Pelestari Lingkungan yang akan diusulkan oleh Kelurahan; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Kepala Dinas.

Pasal ...

#### Pasal 6

Dalam pembentukan Kader Pelestari Lingkungan, Dinas melakukan:

- a. penyelenggaraan pelatihan bagi calon Kader Pelestari Lingkungan;
- b. memberikan surat keterangan telah mengikuti pelatihan kepada calon Kader Pelestari Lingkungan sebagai bukti mengikuti pelatihan dengan baik;
- c. memberikan identitas berupa kartu keanggotaan Kader Pelestari Lingkungan; dan
- d. melaksanakan evaluasi kinerja kepada Kader Pelestari Lingkungan secara periodik.

#### Pasal 7

Kader Pelestari Lingkungan yang pindah datang dari Kelurahan lain, apabila melaporkan diri dan menunjukkan kartu identitas Kader Pelestari Lingkungan kepada Kelurahan yang baru, yang bersangkutan secara otomatis tetap dikukuhkan sebagai Kader Pelestari Lingkungan diketahui oleh Dinas.

### BAB III

#### PERAN KADER PELESTARI LINGKUNGAN

#### Pasal 8

Kader Pelestari Lingkungan mempunyai peran sebagai berikut:

- a. pemercepat perubahan, yaitu membantu masyarakat untuk mengidentifikasi masalah lingkungan, mengembangkan kapasitas agar dapat menangani masalah lingkungan yang dihadapi secara lebih efektif dan efisien;
- b. perantara, yaitu melakukan mediasi dan menjembatani hubungan antara masyarakat dengan pemangku kebijakan dan pengambil keputusan untuk menangani masalah lingkungan yang dihadapi;

c. pendidik ...

- c. pendidik, yaitu secara aktif memberikan berbagai masukan yang positif dan langsung sebagai bagian dari pengalamannya memberikan informasi terkait kegiatan belajar mengajar untuk mendidik dan membiasakan masyarakat yang didampingi untuk berpikir lebih matang secara komprehensif;
- d. perencana, yaitu mengumpulkan data mengenai masalah lingkungan yang terdapat dalam masyarakat, kemudian menganalisa dan menyajikan alternatif tindakan yang rasional untuk menangani masalah lingkungan;
- e. aktivitas, yaitu melakukan perubahan penataan lingkungan ke arah yang lebih baik; dan
- f. pelaksana teknis, yaitu mengorganisir warga masyarakat, tetapi juga melaksanakan tugas teknis, meliputi: mengumpulkan data, mengolah data, menganalisis, menulis, mempresentasikan, serta mengendalikan kegiatan penataan lingkungan.

## BAB IV KEGIATAN

### Pasal 9

Kader Pelestari Lingkungan dalam melaksanakan peran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. penyiapan Kader Pelestari Lingkungan;
- b. pendataan umum dan prioritas penataan lingkungan di lokasi;
- c. pengorganisasian masyarakat;
- d. pelaksanaan dan pendampingan pembinaan masyarakat; dan
- e. pelaporan hasil kinerja.

BAB V  
HUBUNGAN KERJA

Pasal 10

Hubungan kerja Kader Pelestari Lingkungan dengan Dinas, Kelurahan, Kader Pelestari Lingkungan lain dan kelompok masyarakat bersifat koordinatif dan konsultatif.

Pasal 11

Kader Pelestari Lingkungan melaporkan pelaksanaan kegiatannya secara berkala setiap bulan kepada Dinas.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas, Camat, dan Lurah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kader Pelestari Lingkungan secara berjenjang sesuai dengan tingkat kewenangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin pelaksanaan kegiatan Kader Pelestari Lingkungan berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Pasal 13

Pembinaan dan pengawasan kegiatan Kader Pelestari Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta untuk menilai hasil kerja Kader Pelestari Lingkungan.



BAB VII  
PENDANAAN

Pasal 14

Sumber pendanaan pelaksanaan kegiatan Kader Pelestari Lingkungan berasal dari APBD Kota Pasuruan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 16 Juni 2017

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

SETIYONO

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 16 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

BAHRUL ULUM